



PENETAPAN

Nomor: 71/Pdt.P/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Saepul Bahri bin Muhiddin, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Moyot, Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Rosita binti Abdul Karim, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Moyot, Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 71/Pdt.P/2021/PA.Sel tanggal 28 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada Senin 01 Januari 2008 di Moyot, Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., dengan wali nikah Ayah kandung bernama Abdul Karim bin Amaq Saleh, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah dan dengan maskawin berupa uang Rp. 1000.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Muhiddin) dengan (Marsonah) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Abdul Karim) dengan (Masitah);

Hal. 1 dari 5 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama :
 - a. Olivia Rosa;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula, Pemohon I dan Pemohon II tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Kabuapten Lombok Timur nomor: 019/60/D.M/2020, tanggal 17 September 2020 dan telah dibebaskan dari biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Saepul Bahri bin Muhiddin) dengan Pemohon II (Rosita binti Abdul Karim) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 5 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin 01 Januari 2008 di Moyot, Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempejari dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagai dasar mengajukan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pernikahannya dilaksanakan saat pemohon masih terikat hubungan perkawin dengan orang lain .

Menimbang, bahwa pernikahan poligami yang dilangsungkan oleh para Pemohon tanpa ada penetapan pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa "*Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*".

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 293 /HK.05/I/2021, tanggal 27 Januari 2021, Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2020, Nomor : DIPA- 005.04.2.309111/2021, tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.210.000,00,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 H oleh kami **Hj Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Firman, S.H.I.** dan **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Mujemal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Firman, S.H.I.

ttd

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mujemal, S.H.

Hal. 4 dari 5 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

H. Khairil Anwar, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)